



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

8
19 Feb. 2025

NOTA-DINAS

Yth. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
Tembusan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Tanggal : 19-3-25.
Nomor : 180/208
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengundangan Peraturan Bupati Demak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Eks Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Kyai Jebat No. 30 Demak Gedung Hijau Lantai 2 Kode Pos 59511

Telepon : (0291) 685792,685376 Faksimile : (0291) 685376

Laman : <https://dinpermadesp2kb.demakkab.go.id> Pos-el : dinpermadesp2kb@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bupati Demak
Lewat : 1. Sekretaris Daerah Kab. Demak
2. Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Kab. Demak
3. Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Demak
Dari : Kepala Dinpermades P2KB Kab. Demak
Tembusan : -
Tanggal : 6 Maret 2025
Nomor : 412 / 184
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Mohon Tanda Tangan Rancangan Peraturan Bupati Demak Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

Dengan hormat dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan pengelola kegiatan DBM eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama diatur dalam Peraturan Bupati. Bersama ini kami kirimkan rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Ibu Bupati berkenan untuk menandatangani rancangan Peraturan Bupati Demak Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas berkenannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala DINPERMADES P2KB
Kabupaten Demak,

Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508081986031016

**MATRIKS PERUBAHAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN
DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA**

PASAL	SEMULA	MENJADI
Menimbang Huruf a dan huruf b	PerDesaan	Perdesaan
Pasal 1 angka 5	Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa “Camat adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah”	Pasal 1 Perbup Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa “Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”
Pasal 1 angka 8	Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa “Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah”	Pasal 1 Perbup Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa “Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.”

Pasal 2 huruf e	Kekeliargaan <i>h</i>	Kekeluargaan
Pasal 20 ayat (1)	Bidang hukum <i>h</i>	Apa bidang hukum dan hak asasi manusia? <i>pada Bidang hukum</i>
Pasal 20 ayat (3)	Bidang hukum dan hak asasi manusia <i>h</i>	Apa bidang hukum? <i>PP 11 pasal 9 ayat 1</i> <i>tidak diubah ayat 3.</i>
Pasal 23 ayat (2)	Huruf e <i>h</i>	Huruf e ditambahkan <i>PP 11/21 pasal 13</i> "penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa bersama" <i>total sampai f</i>
Pasal 26 ayat (2)	Badan permusyawaratan Desa <i>h</i>	BPD <i>note was wasu</i> ✓
Pasal 28 huruf d	Terbukti secara hukum melakukan tindak pidana <i>h</i>	Terbukti secara hukum melakukan tindak pidana kejahatan <i>kejahatan</i> dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap <i>Perbub 40 th 2024 Gubernur</i>
Pasal 29 ayat (3)	3 (tiga) bulan <i>h</i>	6 (enam) bulan <i>PP 11 th 2021</i> ✓
Pasal 30 ayat (1)	Ex officio <i>h</i>	Secara rangkap <i>PP 11 th 2021</i>
Pasal 34 ayat (6) huruf d	Tidak bekerja di lingkungan Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	Tidak bekerja <u>dan/atau</u> menjabat di lingkungan Pemerintahan Desa ✓ <i>lokal wisdom</i>
Pasal 38	Ayat (4)	Ditambahkan persyaratan pengawas (4) Persyaratan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. warga negara Indonesia; b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara; c. tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu; d. tidak bekerja dan/atau menjabat di lingkungan Pemerintahan Desa; dan e. bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan pengawas yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir bebas di lingkungan BUM Desa bersama. <i>Jadi total 5 ayat (blak wisdom)</i>

perbub 40 th 2024

Pasal 41 Ayat (1) huruf f	melaporkan <i>melaporkan</i>	Melaporkan <i>melaporkan</i>
Pasal 68 Ayat (2) huruf b	Laporan periode tahunan sekaligus pertanggungjawaban pengelolaan 1 (satu) tahun anggaran disusun dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan pada tahun berikutnya <i>local wisdom</i>	laporan periode tahunan sekaligus pertanggungjawaban pengelolaan 1 (satu) tahun anggaran <u>disusun</u> oleh pelaksana operasional, <u>diperiksa</u> oleh pengawas dan ditelaah oleh penasihat dan pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan pada tahun berikutnya
Pasal 79 Ayat (1)	... Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi guna pemutakhiran data	... Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, <u>Pembangunan daerah tertinggal</u> guna pemutakhiran data

→ di bidang pemerintahan *Desa saja*
 Seperti pasal 20.
 Kepala DINPERMADES P2KB
 Kabupaten Demak

Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP.19650808 198603 1 016

→ belum sepatutnya
 atau juga pasal 68 ayat 3.
 Intinya tugas pengawas apa.

pasal 68 ayat (2) a dan 6. kenapa
 pengaturannya berbeda.

Gaji /
 Perhatian

EDIT HASIL KAJIAN VIVI
20-01-2025

Cesik
Donggus

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR
MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerDesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perDesaan menjadi badan usaha milik Desa bersama diperlukan tata cara untuk menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan berkelanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerDesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerDesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. BUM Desa bersama dalam hal ini BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang didirikan dari proses pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerDesaan menjadi BUM Desa bersama.
12. Usaha BUM Desa bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa bersama.
13. Unit Usaha BUM Desa bersama adalah badan usaha milik BUM Desa bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa bersama.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
15. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
16. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antar Desa yaitu kerjasama antara dua Desa atau Desa-Desa kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
19. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.

20. Organisasi BUM Desa bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Desa bersama yang terdiri atas Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
21. Pengelola BUM Desa bersama adalah penasehat, pelaksana operasional, pengawas dan pegawai BUM Desa bersama.
22. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerDesaan yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
23. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
24. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perDesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Aset BUM Desa bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

Pasal 2

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepemilikan bersama masyarakat;
- b. partisipatif dan demokratis;
- c. sederhana, berpihak, dan melindungi;
- d. keterbukaan dan kemandirian;

- e. kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- f. terkendali dan seimbang; dan
- g. berkelanjutan.

Pasal 3

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama bertujuan: *untuk*

- a. pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui proses pengambilan keputusan Musyawarah Antar Desa dan tata kelola BUM Desa bersama yang transparan dan akuntabel;
- c. memberi dasar kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan; dan
- d. rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUM Desa bersama.

BAB II

PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPD MENJADI BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dibentuk menjadi BUM Desa bersama.
- (2) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: bersama*
 - a. pengalihan aset;
 - b. pengalihan kelembagaan;
 - c. pengalihan personil; dan
 - d. pengalihan kegiatan usaha.
- (3) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa, dituangkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilakukan terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sehat dan berkembang.

Bagian Kedua
Pengalihan Aset

Pasal 5

- (1) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hibah atau bantuan pemerintah langsung dan/atau bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah selama pelaksanaan PNPM-MPd;
 - b. pengembangan modal dari surplus/jasa pinjaman perguliran; dan
 - c. kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan.

Pasal 6

- (1) Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi milik bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan Eks PNPM-MPd.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat Desa pada BUM Desa Bersama dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (3) Modal masyarakat Desa dimaksud pada ayat (2) status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) kecamatan Eks PNPM-MPd dan tidak dapat ditarik/diminta oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Pengalihan Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme pendirian BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan praktik tata kelola yang baik dan menjadikan ketentuan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur PNPM-MPd sebagai bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa bersama.

Pasal 8

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kesepakatan semua Kepala Desa dan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM- MPd.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. waktu;
 - b. tempat;
 - c. agenda; dan
 - d. penyelenggara.
- (4) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
- a. Kepala Desa dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd;
 - b. ketua BPD dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd;
 - c. pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
 - d. unsur kecamatan; dan
 - e. perwakilan masyarakat dari masing-masing dalam satu wilayah kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd.
- (5) Pelaksanaan Musyawarah Antar Desa sekurang-kurangnya setelah memenuhi kuorum atau 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu ~~orang~~) dari kehadiran peserta yang diundang.
- (6) Dalam hal lokasi kecamatan eks PNPM-MPd terdapat kelurahan, Musyawarah Antar Desa melibatkan lurah, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan perwakilan masyarakat kelurahan.
- (7) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas:
- a. wakil kelompok simpan pinjam ~~perumahan~~ dan/atau kelompok usaha
 - b. wakil rumah tangga miskin/ dan
 - c. wakil dari tokoh masyarakat.
- (8) Perwakilan masyarakat sebagai ayat (7), dipilih dalam musyawarah Antar Desa dengan pertimbangan keadil

- (9) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa, BPD, dan perwakilan masyarakat sebagai utusan Desa dan/atau kelurahan yang memiliki hak suara.
- (10) Dalam hal setelah adanya hasil keputusan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), hak dan kedudukan masyarakat diatur dalam anggaran dasar BUM Desa bersama yang merupakan lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 9

- (1) Dalam hal hak dan kedudukan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9), pengalihan kelembagaan tetap dijamin dalam pengambilan keputusan kepengurusan serta pelaksanaan kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dalam BUM Desa bersama.
- (2) Hak dan kedudukan masyarakat kelurahan diatur dalam anggaran dasar BUM Desa bersama yang merupakan lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Bagian Keempat Pengalihan Personil

Pasal 10

- (1) Pengalihan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membentuk BUM Desa bersama dengan melibatkan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd harus masuk dalam kepengurusan organisasi BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik.

Bagian Kelima Pengalihan Kegiatan Usaha

Pasal 11

- (1) Pengalihan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd dan kegiatan usaha lain yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama.
- (2) Identifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

- (3) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kegiatan usaha utama BUM Desa bersama.
- (4) Pengelolaan kegiatan usaha selain DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari Unit Usaha DBM Eks PNPM-MPd dan unit usaha yang akan dibentuk dalam pendirian BUM Desa bersama.

Bagian Keenam
Penyelesaian Permasalahan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang dalam keadaan:
 - a. tidak sehat;
 - b. beku operasi;
 - c. sulit berkembang; dan/atau
 - d. mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan kegiatan usaha, kepengurusan, kelompok penerima manfaat dana bergulir masyarakat, dan aset kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, Pemerintah Daerah melaporkan kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang dalam keadaan tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. audit keuangan;
 - b. restrukturisasi modal;
 - c. restrukturisasi kepengurusan; dan
 - d. pembinaan tata kelola kelembagaan.

BAB III
TAHAPAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS
PNPM-MPd MENJADI BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 13

- (1) Sosialisasi tingkat kabupaten diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa diikuti perangkat daerah terkait, Camat, Kepala Desa, dan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

- (2) Sosialisasi tingkat kecamatan difasilitasi oleh Camat diikuti Kepala Desa, Ketua BPD, Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, unsur kecamatan dan wakil kelompok penerima manfaat.
- (3) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menyusun laporan penghitungan keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd beserta data penerima manfaat untuk dilakukan reviu oleh inspektorat.
- (4) Inspektorat menyampaikan hasil reviu terhadap penghitungan besaran keseluruhan nilai aset serta data kelompok penerima manfaat, sebagai masukan Musyawarah Antar Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 14

Tahap pelaksanaan terdiri dari: 

- a. musyawarah Desa; dan
 - b. Musyawarah Antar Desa.
- 

Pasal 15

- (1) Musyawarah Desa diikuti oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD;
 - c. wakil kelompok SPP dan/atau UEP;
 - d. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
 - e. wakil tokoh masyarakat termasuk unsur perempuan.
- (2) Musyawarah Desa membahas:
 - a. rencana pembentukan BUM Desa bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
 - b. mandat kepada kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa dalam rangka pembentukan BUM Desa bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
 - c. delegasi Desa dalam Musyawarah Antar Desa;
 - d. komitmen Pemerintah Desa untuk penyertaan modal BUM Desa bersama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. hal strategis lain terkait dengan kerjasama antar Desa.
- (3) Musyawarah Desa menghasilkan:
 - a. peraturan Desa tentang persetujuan rencana pendirian BUM Desa bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama;

- b. surat mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama;
 - c. surat mandat kepada delegasi Desa untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa; dan
 - d. besaran penyertaan modal Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Delegasi Desa terdiri dari ~~diri~~ ^{ahj}
- a. Kepala Desa;
 - b. BPD;
 - c. wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif;
 - d. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
 - e. wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan.

Pasal 16

- (1) Musyawarah Antar Desa diikuti oleh:
- a. delegasi Desa;
 - b. pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd; dan
 - c. unsur kecamatan.
- (2) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Antar Desa dilakukan oleh:
- a. Kepala Desa;
 - b. BPD;
 - c. wakil kelompok SPP dan/atau UEP;
 - d. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
 - e. wakil tokoh masyarakat.
- (3) Musyawarah Antar Desa membahas dan menghasilkan:
- a. peraturan bersama Kepala Desa pendirian BUM Desa bersama;
 - b. anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan program kerja BUM Desa bersama;
 - c. kesepakatan penyertaan modal pendirian BUM Desa bersama yang berasal dari modal milik masyarakat dan penyertaan modal dari Desa;
 - d. struktur organisasi BUM Desa bersama;
 - e. pengisian personil organisasi BUM Desa bersama;
 - f. kesepakatan pembubaran badan hukum Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd apabila sudah dibentuk;
 - g. surat kuasa kepada Kepala Desa untuk melaksanakan pendaftaran badan hukum BUM Desa bersama; dan
 - h. agenda strategis lain yang disepakati.
- (4) Pemerintah ~~dan~~ Kelurahan tidak dapat menjadi pendiri BUM Desa bersama, tetapi sebagai mitra BUM Desa bersama dalam pengelolaan DBM Eks PNPM-MPd.

Pasal 17

- (1) Musyawarah Antar Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan tugas melakukan pengalihan atas Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama.
- (2) BKAD eks PNPM-MPd yang telah ada sebelumnya menjadi pimpinan tertinggi dalam Forum Musyawarah Antar Desa untuk melakukan kesepakatan pengalihan atas Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BKAD sampai terbentuknya BUM Desa bersama melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Setelah terbentuknya BUM Desa bersama, tugas BKAD melebur dalam struktur kelembagaan yang baru.
- (5) BKAD masuk dalam struktur kelembagaan BUM Desa bersama sesuai kebutuhan organisasi BUM Desa bersama berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Antar Desa.
- (6) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditunjuk menjadi pelaksana harian dewan penasihat, pengawas atau pelaksana operasional BUM Desa bersama.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kecamatan hingga kabupaten.
- (2) Camat melaporkan hasil supervisi dan pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama kepada Bupati lewat Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan menjamin pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama yang dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan kelengkapan administrasi dalam semua tahapan.
- (2) Format untuk memenuhi kebutuhan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. berita acara musyawarah Desa;
 - b. berita acara Musyawarah Antar Desa;
 - c. Peraturan Desa;
 - d. Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - e. anggaran dasar/anggaran rumah tangga; dan/atau
 - f. program kerja dan lain-lain

berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pasal 20

- (1) BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Dalam hal BUM Desa bersama memiliki unit usaha, kedudukan badan hukum tersebut terpisah dari BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang diberi kuasa melakukan pendaftaran BUM Desa bersama kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa melalui sistem informasi Desa.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. struktur organisasi, hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

- (3) Perubahan anggaran dasar BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam hal BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, anggaran dasar BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa bersama.

Pasal 22

- (1) Nama BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 1. BUM Desa bersama lain;
 2. lembaga pemerintah; dan
 3. lembaga internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUM Desa bersama;
 - c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - d. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUM Desa bersama;
 - e. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - f. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa bersama.

Pasal 23

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa bersama;
 - c. sistem dan besaran penghasilan pegawai BUM Desa bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. hal strategis lain terkait dengan pengelolaan BUM Desa bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB V
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Organisasi BUM Desa bersama

Pasal 24

Organisasi BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 25

Perangkat organisasi BUM Desa bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Antar Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Paragraf 1
Musyawarah Antar Desa

Pasal 26

- (1) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa bersama.
- (2) Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, pengelola BUM Desa bersama dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Keputusan Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal keputusan mufakat tidak terbentuk, dengan pertimbangan dan persetujuan peserta Musyawarah Antar Desa dapat melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 27

Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa bersama;
- b. menetapkan anggaran dasar BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa bersama.
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa bersama;
- f. mengangkat dan memberhentikan pengawas BUM Desa bersama;

- g. mengangkat dan memberhentikan sekretaris dan bendahara BUM Desa bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. membahas dan memutuskan menerima laporan tahunan BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggungjawab penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
- r. membahas, merekomendasikan dan menetapkan bentuk-bentuk penyelesaian masalah;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa bersama.

Pasal 28

Pemberhentian pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dan f dikarenakan:

- a. berakhirnya masa jabatan;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia; dan
- d. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana.

Pasal 29

- (1) Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Antar Desa tahunan.
- (7) Persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 30

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dijabat *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.

- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penentuan Penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegal.
- (2) Dewan penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Pelaksana Harian merangkap anggota.
- (3) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan dewan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam anggaran dasar BUM Desa bersama.
- (5) Penasihat yang disepakati pada Musyawarah Antar Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa dan anggaran dasar BUM Desa bersama.
- (6) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 32

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Antar Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa bersama sesuai dengan keputusan Musyawarah Antar Desa;

- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan, usaha BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa bersama sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa;

- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa bersama sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, secara objektif melakukan evaluasi kinerja BUM Desa bersama.

Pasal 33

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dikarenakan:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi; dan
- c. sedang dalam proses hukum.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 34

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diangkat oleh Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa bersama.
- (3) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (4) Dalam hal Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd telah menjadi BUM Desa Bersama, Pelaksana operasional dilaksanakan oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan yang telah ada sebelumnya.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa bersama.
- (6) Persyaratan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - c. tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu;
 - d. tidak bekerja di lingkungan Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan

- e. bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan pelaksana operasional yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir bebas di lingkup BUM Desa bersama.
- (7) Kepala Desa tidak diperbolehkan menjadi pelaksana operasional.
- (8) Pelaksana operasional dilarang rangkap jabatan politik dan/atau menjadi pengurus partai politik.

Pasal 35

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (2) Pelaksana operasional dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara serta dapat dibantu oleh beberapa manajer yang berasal dari eks PNPM-MPd sesuai dengan beban tugas dan kemampuan pendanaan.
- (3) Pelaksana operasional bekerja sesuai dengan jam kerja pada BUM Desa bersama.
- (4) Pelaksana operasional yang diangkat pada Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa dan anggaran dasar BUM Desa bersama.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Tata cara dan persyaratan rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUM Desa bersama.

Pasal 36

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (2) Pelaksana operasional yang berasal dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sudah habis masa jabatannya tetap menjadi pegawai BUM Desa bersama sampai dengan batas usia pensiun yaitu 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Dalam hal pelaksana operasional berasal dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pensiun dan/atau habis masa jabatan, maka kekosongan posisi tersebut dilaksanakan pengisian sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa bersama.

Pasal 37

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berwenang:
- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa bersama, dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Antar Desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan usaha BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Antar Desa;
 - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa bersama di dalam dan/ atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa bersama kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa bersama kepada Musyawarah Antar Desa;
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa; dan
 - h. melakukan evaluasi kinerja masing-masing Unit Usaha BUM Desa bersama.

Paragraf 4
Pengawas

Pasal 38

- (1) Pengawas sebagai dimaksud dalam Pasal 25 huruf d diangkat oleh Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pengawas dapat berasal dari personil eks badan pengawas Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang telah ada sebelumnya dan/atau pengelola DBM eks PNPM-MPd.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa bersama.
- (4) Kepala Desa tidak diperbolehkan menjadi pengawas.

Pasal 39

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Pengawas yang diangkat pada Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa dan anggaran dasar BUM Desa bersama.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Tata cara dan persyaratan rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUM Desa bersama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar BUM Desa bersama.

Pasal 40

Pengawas BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 41

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama;

- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Desa bersama.
 - h. hal-hal terkait dengan pengawasan, pengendalian dan audit oleh pengawas selanjutnya diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan anggaran dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pemeriksaan rutin berkala dan meminta audit investigatif terhadap pemeriksaan laporan keuangan BUM Desa bersama kepada lembaga eksternal;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Antar Desa;
 - d. melakukan telaahan atas laporan bulanan dan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;

- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Antar Desa; dan
- i. bersama dengan penasihat, secara objektif melakukan evaluasi kinerja BUM Desa bersama.

Bagian Kedua
Pegawai BUM Desa Bersama

Pasal 42

- (1) Pegawai BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perjanjian kerja antara pelaksana operasional dengan pegawai BUM Desa bersama.
- (3) Pegawai BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (4) Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (6) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. pegawai tetap; dan
 - b. pegawai paruh waktu.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional dengan persetujuan penasihat dan pengawas.
- (8) Tugas, wewenang, hak dan kewajiban pegawai serta tata cara persyaratan rekrutmen, pengangkatan, pemberhentian dan masa kerja pegawai diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga BUM Desa bersama.

BAB VI
PENGHASILAN

Pasal 43

- (1) Penasihat berhak mendapatkan penghasilan berupa:
 - a. tunjangan; dan
 - b. manfaat lainnya yang sah.

- (2) Pelaksana operasional berhak mendapatkan penghasilan berupa:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan; dan
 - c. manfaat lainnya yang sah.
- (3) Pengawas berhak mendapatkan penghasilan berupa:
 - a. tunjangan; dan
 - b. manfaat lainnya yang sah.
- (4) Pegawai berhak mendapatkan penghasilan berupa:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya yang sah.
- (5) Penghasilan penasihat, pelaksana operasional, pengawas dan pegawai diatur penjabaran dan perinciannya dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa bersama secara adil dan layak dengan mempertimbangkan masa kerja, beban pekerjaan, tanggung jawab, total aset yang dikelola dan kinerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB VII

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Modal

Pasal 44

- (1) Modal BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa masing-masing, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa bersama.

- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (5) Besaran kepemilikan modal BUM Desa bersama dinyatakan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama.

Pasal 46

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 47

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening bank BUM Desa bersama dan dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa bersama.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.

- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai anggaran dasar BUM Desa bersama.

Bagian Kedua Aset

Pasal 49

- (1) Aset BUM Desa bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan aset BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 50

BUM Desa bersama melakukan pengelolaan aset BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 51

- (1) BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset BUM Desa bersama dan dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa bersama.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 52

- (1) BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pinjaman BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar BUM Desa bersama.

BAB VIII

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat

Pasal 53

- (1) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd merupakan kegiatan usaha layanan umum BUM Desa bersama yang dilakukan guna menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan, dan kemudahan layanan masyarakat atas kebutuhan pinjaman modal dan/atau pengembangan usaha bagi individu dan/atau kelompok masyarakat miskin, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd dilakukan secara berkelompok dengan skema tanggung renteng serta tanpa jaminan atau agunan sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotongroyongan masyarakat Desa dan dilaksanakan pada lokasi eks PNPM-MPd.

Pasal 54

- (1) Penerima manfaat kegiatan DBM Eks PNPM-MPd diutamakan berasal dari rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan bekerja atau berusaha secara produktif guna memberi nilai tambah dan pendapatan rumah tangga miskin.

- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhasil bekerja atau berusaha dengan mempergunakan pinjaman dana bergulir masyarakat secara tepat waktu dapat memperoleh insentif kelompok dari bagian jasa pinjaman perguliran.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat mengembalikan pinjaman dana bergulir masyarakat karena terbukti kesulitan, gagal melakukan pekerjaan dan/atau usaha ekonomi produktif secara individu atau kelompok, atau karena musibah/bencana alam, yang bersangkutan dapat dilakukan penjadwalan kembali dan restrukturisasi pinjaman.

Pasal 55

BUM Desa bersama dalam melaksanakan kegiatan dana bergulir masyarakat tidak diperkenankan:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan/atau produk jasa keuangan umum lain;
- b. menyediakan layanan pinjaman perorangan atau individual tanpa melalui skema kelompok tanggung renteng;
- c. melakukan pinjaman dengan jaminan atau kolateral; dan
- d. melakukan penyitaan aset usaha atau aset produktif milik rumah tangga miskin yang memiliki iktikad baik, tetapi gagal atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pengembalian pinjaman dana bergulir masyarakat.

Pasal 56

Layanan DBM Eks PNPM-MPd dapat dilakukan lintas kecamatan dengan ketentuan:

- a. dilakukan antar kecamatan dalam 1(satu) wilayah kabupaten setelah ada kesepakatan kerja sama antar BUM Desa bersama;
- b. BUM Desa bersama peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik;
- c. BUM Desa bersama pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani atau dalam daftar tunggu;
- d. BUM Desa bersama pemberi pinjaman memiliki dana mengendap (*idle money*) yang lebih tinggi; dan
- e. pertimbangan lain yang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat.

Bagian Kedua
Unit Usaha dan Pengelolaan Hasil

Pasal 57

- (1) BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa bersama sesuai dengan kebutuhan dan dinyatakan layak sesuai kajian dan kelayakan usaha.
- (2) Pembentukan Unit Usaha BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa dan diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan perkembangan dan kemampuan usaha BUM Desa bersama.
- (3) BUM Desa bersama dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa bersama.
- (5) BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa.
- (6) Modal di luar Unit Usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa lembaga berbadan hukum dan lembaga tidak berbadan hukum yang berkedudukan di Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 58

- (1) Hasil usaha BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil usaha yang ditahan; dan
 - b. hasil usaha yang dibagikan.
- (3) Pembagian hasil usaha BUM Desa bersama prioritas penggunaannya ditetapkan dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa dan dituangkan dalam anggaran dasar.

Pasal 59

- (1) Dalam hal pengelolaan DBM Eks PNPM-MPd hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf a digunakan untuk:
 - a. penambahan dana atau pemupukan modal pokok dana bergulir masyarakat; dan

- b. modal pembentukan unit usaha atau bisnis lain yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan layanan bagi rumah tangga miskin dan/atau perekonomian Desa.
- (2) Pembentukan unit usaha atau bisnis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pengelolaannya terpisah dari unit usaha yang berasal dari penyertaan modal Desa.
- (3) Penggunaan untuk modal pembentukan unit usaha atau bisnis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan ketentuan:
 - a. jaminan layanan pemberian akses pinjaman dana bergulir masyarakat untuk rumah tangga miskin produktif dalam kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau ekonomi produktif tidak terganggu;
 - b. efisiensi pengelolaan dan total biaya operasional tahunan yang wajar tetap dapat dipenuhi dari bagian pendapatan atau hasil usaha dana bergulir; dan
 - c. memiliki analisa kelayakan usaha dan potensi kerugian yang terjadi tidak berakibat mengganggu kelangsungan dana bergulir masyarakat sebagai kegiatan utama pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Penggunaan hasil usaha yang ditahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan besarnya dalam Musyawarah Antar Desa dan dituangkan dalam anggaran dasar.

Pasal 60

- (1) Hasil usaha yang dibagikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. bagian milik bersama masyarakat Desa; dan
 - b. bagian Desa.
- (2) Besaran masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase penyertaan modal dan dituangkan dalam anggaran dasar.

Pasal 61

- (1) Bagian milik bersama masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin; dan
 - b. pengembangan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat, dan kelompok pemanfaat umum.
- (2) Besaran penggunaan bagian milik bersama masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (3) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh:
 - a. BUM Desa bersama; atau

- b. pemerintah Desa sebagai pendapatan asli Desa.
- (4) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa yang dikelola oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dikelola dengan ketentuan:
 - a. digunakan secara khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin, dan pengembangan kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat dan kelompok pemanfaat umum; dan
 - b. diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa dan dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 62

Hasil usaha yang menjadi bagian Desa-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b disalurkan melalui rekening Desa sebagai pendapatan asli Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa digunakan untuk lingkup kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 63

BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:

- a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
- b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
- c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa bersama;
- d. sebab lain disepakati dalam Musyawarah Antar Desa; dan/atau
- e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan prestasi lain yang menjadi tanggung jawab Unit Usaha BUM Desa bersama.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 65

- (1) BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Ketentuan mengenai kerja sama BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 66

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, etika dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
- (3) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 67

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;

- c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; dan
 - d. pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud diatur dalam standar operasional prosedur yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 68

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan periode semesteran disusun dan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu pada bulan berikutnya setelah periode semester; dan
 - b. laporan periode tahunan sekaligus pertanggungjawaban pengelolaan 1 (satu) tahun anggaran disusun dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan pada tahun berikutnya.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada penasihat setelah diperiksa dan ditelaah oleh pengawas.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Musyawarah Antar Desa setelah diperiksa oleh pengawas dan ditelaah oleh penasihat dan pengawas dengan tembusan kepada pembina kecamatan dan kabupaten yaitu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengelolaan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh dewan pengawas, dan pemberian nasihat oleh dewan penasehat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 69

- (1) Laporan keuangan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pasal 68 berpedoman kepada:
- a. sistem akuntansi BUM Desa Bersama; dan
 - b. sistem pengendalian internal BUM Desa Bersama.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sistem yang menyajikan komponen laporan keuangan yang terdiri atas:
- a. neraca;
 - b. laporan laba rugi;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (3) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sistem Pengendalian Internal BUM Desa Bersama yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur ~~(SOP)~~ BUM Desa bersama terdiri dari unsur:
- a. struktur organisasi;
 - b. sistem otorisasi dan prosedur pencatatan;
 - c. praktik yang sehat; dan
 - d. pengelola yang cakap.

Pasal 70

- (1) Laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam Musyawarah Antar Desa dan dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan pertanggungjawaban BUM Desa bersama serta memutuskan penggunaan hasil usaha BUM Desa bersama.

BAB XII EVALUASI KINERJA

Pasal 71

- (1) Setiap Unit Usaha BUM Desa bersama harus melakukan evaluasi kinerja internal berdasarkan rencana kerja dan realisasi unit yang telah disusun sebelumnya.
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa bersama harus melakukan evaluasi kinerja semua Unit Usaha BUM Desa bersama.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus membahas rancangan rencana program kerja tahun berikutnya disusun dalam rencana kerja setiap bulan sebelum disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (4) Evaluasi kinerja oleh penasihat dan pengawas BUM Desa bersama dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan menggunakan instrumen evaluasi penilaian BUM Desa bersama.
- (5) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana ayat (4) digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengembangan Unit Usaha BUM Desa bersama.

BAB XIII KERUGIAN

Pasal 72

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Antar Desa.

Pasal 73

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 menemukan kerugian BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 74

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa.

- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
- a. dalam hal BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa bersama;
 - d. menutup sebagian usaha BUM Desa bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIV

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA BERSAMA

Pasal 75

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa bersama termasuk seluruh usaha BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa bersama.
- (4) Analisis investasi, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh lembaga yang kompeten.
- (5) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan usaha BUM Desa bersama.
- (6) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Antar Desa.
- (2) Dalam hal Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional dapat bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.

Pasal 77

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama oleh Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Antar Desa.

Pasal 78

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 79

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan organisasi BUM Desa bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengoperasian kegiatan usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XV
PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 80

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Pembinaan dan pengembangan terhadap BUM Desa bersama dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa bersama dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan kecamatan dan perangkat daerah terkait dan/atau pihak lain dengan mempertimbangkan sesuai kebutuhan pembinaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.
- (4) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui strategi:
 - a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa bersama;
 - b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa bersama;
 - c. penguatan pengelolaan usaha BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa bersama;
 - d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
 - e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
 - f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas;
 - g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa;
 - h. pendampingan, konsultasi, asistensi dan pemberian pedoman/petunjuk;
 - i. pendataan dan identifikasi perkembangan; dan
 - j. strategi lain yang relevan.

Pasal 82

Pengembangan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:

- a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
- b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas Desa melalui BUM Desa bersama;
- c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
- e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
- f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
- g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non usaha;
- h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- i. fasilitasi akses BUM Desa bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
- k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
- l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
- m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa bersama.

Pasal 83

Pengawasan BUM Desa bersama dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Bagi Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sudah menjadi BUM Desa bersama sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini agar menyesuaikan pelaksanaan pengelolaannya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Plt. ASISTEN I	
3	Plt. KABAG HUKUM	
4	Plt. KA BPKPAD	

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR